



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Balikpapan 9 Februari 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Balikpapan, 16 Agustus 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Terugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal xxxx, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah xxxx
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, lahir di Balikpapan, 16 November 2011, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah sistem pengelolaannya padahal Pemohon selalu memberikan seluruh gaji yang Pemohon dapat setiap bulannya sekitar Rp. 3.500.000,-/bulan. Namun selama itu Pemohon tidak pernah melihat hasil dari penghasilan Pemohon tersebut yang diberikan kepada Termohon, bahkan Pemohon melihat seluruh isi tabungan juga tidak ada, dan karena hal itu, Pemohon sangat bingung dengan sikap Termohon dalam mengelola suatu keuangan, selain itu, Termohon juga seringkali memarahi Termohon setiap kali kemauan Termohon tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, bahkan Termohon pun tidak segan-segan membentak Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp.



6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah Orangtua Pemohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Provinsi Kalimantan Timur yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, Balikpapan, 27 Desember 1977, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2010 di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sewaan di xxxx Kota Balikpapan;



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak terbuka masalah keuangan, padahal Pemohon telah memberikan gajinya kepada Termohon, Termohon juga sering memarahi Pemohon setiap kali keinginannya tidak terpenuhi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di xxxx, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Kelurahan xxxx, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun namun sejak bulan awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan di rumah tangga, padahal Pemohon sudah memberikan penghasilan Pemohon kepada Termohon, Termohon juga memarahi Pemohon apabila keinginannya tidak terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, disebabkan Termohon telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P.), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan Pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran Termohon pula, Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi mendengar dan mengetahui secara langsung maupun tidak langsung bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbuka masalah pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, meskipun Pemohon telah memberikan gaji/penghasilan kepada Termohon, dan Termohon juga sering memarahi Pemohon ketika keinginannya tidak terpenuhi, kemudian pada bulan Oktober 2017 Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal Termohon tidak terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, kemudian pada sejak bulan agustus 2017 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan Termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi Termohon selaku seorang isteri dari Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon



selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon. Dan dengan demikian pula pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri Termohon apalagi terhadap diri Pemohon, karena pada diri Termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yakni mematuhi keinginan suaminya. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keinginan Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon,



Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp.



3. Memberi izin kepada Pemohon, (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**xxxx**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para HBahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)